



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA PASIR PENGARAIAN**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK: xxxxxxxx xxxxxx, Tempat/Tanggal Lahir: xxxxx  
xxxx/03-04-1997, Agama: Islam, Pendidikan: SLTA,  
Pekerjaan: xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Tempat Tinggal:  
xxxxx xxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, Kelurahan xxxxx xxxx,  
Kecamatan xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, domisili  
elektronik pada alamat, email: psari8840@gmail.com,  
sebagai Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK: xxxxxxxx xxxxxx, Tempat/Tanggal Lahir: Medan/07-  
11-1994, Agama: Islam, Pendidikan: Belum Tamat SD,  
Pekerjaan: xxxxxxxx, Tempat Tinggal: xxxxx xxxxx  
xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx,  
xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx,  
Provinsi Aceh, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 487/Pdt.G/2024/PA.Ppg tanggal 03 Juli 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat sebelumnya pernah menikah dengan Bambang Ariyanto Sirait bin Anjas Sirait pada tanggal 12 Januari 2016, dan Bambang Ariyanto Sirait bin Anjas Sirait telah meninggal dunia dikarenakan sakit pada tanggal 24 Desember 2018; (Cerai mati)

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor: 487/Pdt.G/2024/PA.Ppg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak sebagaimana berikut:

2.1. Beryl Alva Sirait bin Bambang Ariyanto Sirait, Tempat/Tanggal Lahir: xxxxx xxxx/10-10-2017;

Anak Penggugat dan Bambang Ariyanto Sirait berada dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Juli 2019 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Provinsi Riau, sebagaimana tertera dari Kutipan Akta Nikah Nomor: **183/11/VII/2019**, tertanggal 24-07-2019;

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul baik dan bertempat tinggal di xxxxx xxxx, RT.005, xxxxxx, Kelurahan xxxxx xxxx, Kecamatan xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, selama 1 tahun 6 bulan (Menyewa rumah), kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke xxxxx xxxx, RT.002, RW.006, Kelurahan xxxxx xxxx, Kecamatan xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, selama 2 tahun (Menyewa rumah), kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke xxxxx xxxx, xxxxxx, xxxxxx, Kelurahan xxxxx xxxx, Kecamatan xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, sampai pisah rumah; (Menyewa rumah)

5. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak sebagaimana berikut:

5.1. xxxxxxxxxx xxxxxx, Tempat/Tanggal Lahir: xxxxx xxxx/29-08-2020;

Anak Penggugat dengan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat;

6. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak bulan April 2020 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:

4.1. Tergugat melakukan KDRT dengan memukul tangan, memukul kepala dan menyiku dada Penggugat sampai Penggugat pingsan;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor: 487/Pdt.G/2024/PA.Ppg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 4.2. Tergugat sering bermain judi online;
- 4.3. Tergugat suka minum-minuman keras;
- 4.4. Tergugat menggunakan obat terlarang;
- 4.5. Tergugat sering tidak pulang ke rumah dengan alasan lagi kerja;
7. Bahwa ketika terjadi pertengkaran dan perselisihan Tergugat:
  - 5.1. Memukul tangan, Memukul kepala dan Menyiku dada;
  - 5.2. Berkata kata kasar kepada Penggugat;
  - 5.3. Berkata-kata dengan keras di hadapan Penggugat;
  - 5.4. Mengamuk, memukul dan menghancurkan barang yang disekitar Tergugat;
8. Bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi secara terus menerus dan memuncak pada bulan Februari 2024 hingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah yang mana Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
9. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah, selama itu:
  - 7.1. Ada usaha damai baik dari pihak keluarga Penggugat maupun dari pihak keluarga Tergugat, akan tetapi tidak membuahkan hasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;
11. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

*Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor: 487/Pdt.G/2024/PA.Ppg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Dan Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 487/Pdt.G/2024/PA.Ppg Tanggal 12 Juli 2024 dan Tanggal 23 Juli 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PENGGUGAT dan Tergugat Nomor **183/11/VII/2019**, tanggal 24-07-2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxx, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah di-*nazageling*, dan setelah diteliti serta disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani oleh Hakim, serta diberi tanda (P.1);

## B. Saksi:

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor: 487/Pdt.G/2024/PA.Ppg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri. Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2019;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di xxxxx xxxx, RT.004, RW.013, Kelurahan xxxxx xxxx, Kecamatan xxxxx xxxx, Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak, anak tersebut sekarang berada di bawah asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis, akan tetapi sejak bulan November 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih tajam;
- Bahwa Saksi melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar saat diminta Penggugat datang ke kediaman mereka dan Saksi mendapati adanya bekas Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), telinga Penggugat mengeluarkan darah;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat ialah karena Tergugat hobi berjudi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama 3 bulan, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama untuk menenangkan diri;
- Bahwa sejak Tergugat pergi, keduanya tidak pernah bersama kembali sampai dengan saat ini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri. Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2019;

*Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor: 487/Pdt.G/2024/PA.Ppg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di xxxxx xxxx, RT.004, RW.013, Kelurahan xxxxx xxxx, Kecamatan xxxxx xxxx, Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak, anak tersebut sekarang berada di bawah asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis, akan tetapi sejak bulan November 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih tajam;
- Bahwa Saksi melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar saat diminta Penggugat datang ke kediaman mereka dan Saksi mendapati adanya bekas Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), telinga Penggugat mengeluarkan darah;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat ialah karena Tergugat hobi berjudi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama 3 bulan, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama untuk menenangkan diri;
- Bahwa sejak Tergugat pergi, keduanya tidak pernah bersama kembali sampai dengan saat ini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 487/Pdt.G/2024/PA.Ppg Tanggal 12 Juli 2024 dan Tanggal 23 Juli 2024

*Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor: 487/Pdt.G/2024/PA.Ppg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan pada Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, sedianya akan diupayakan mediasi untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disertai adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, sehingga telah memenuhi unsur pasal Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar jawaban dan tanggapannya;

### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

*Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor: 487/Pdt.G/2024/PA.Ppg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 serta saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Penggugat telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga formal telah lunas bea meterai sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga alat bukti tersebut dapat diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 Telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, sehingga Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa :

- Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri. Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2019;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di xxxxx xxxx, RT.004, RW.013, Kelurahan xxxxx xxxx, Kecamatan xxxxx xxxx, Kabupaten Rokan Hulu;
- Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak, anak tersebut sekarang berada di bawah asuhan Penggugat;
- Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis, akan tetapi sejak bulan November 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih tajam;
- Saksi melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar saat diminta Penggugat datang ke kediaman mereka

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor: 487/Pdt.G/2024/PA.Ppg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan Saksi mendapati adanya bekas Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), telinga Penggugat mengeluarkan darah;

- Penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat ialah karena Tergugat hobi berjudi;
- Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama 3 bulan, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama untuk menenangkan diri;
- Sejak Tergugat pergi, keduanya tidak pernah bersama kembali sampai dengan saat ini;
- Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri (*vide* bukti P.1);
2. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di xxxxx xxxx, RT.004, RW.013, Kelurahan xxxxx xxxx, Kecamatan xxxxx xxxx, Kabupaten Rokan Hulu;
3. Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak, anak tersebut sekarang berada di bawah asuhan Penggugat;
4. sejak bulan November 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih tajam disertai KDRT yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;
5. Penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat ialah karena Tergugat hobi berjudi;
6. Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama 3 bulan, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama untuk menenangkan diri;
7. Sejak Tergugat pergi, keduanya tidak pernah bersama kembali sampai dengan saat ini;
8. Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor: 487/Pdt.G/2024/PA.Ppg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat karena telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan November 2022 disertai adanya KDRT hingga mengakibatkan keduanya berpisah selama 3 bulan dimana Tergugat meninggalkan kediaman bersama untuk menenangkan diri dan keduanya tidak pernah bersatu kembali sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sekiranya telah tidak tinggal serumah selama 3 bulan dan adanya KDRT dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Hakim menilai bahwa keputusan salah satu pihak untuk meninggalkan pihak yang lain adalah bukan lagi upaya untuk meredam konflik, melainkan upaya untuk mengakhiri bahtera rumah tangga mereka. Hal tersebut di dukung dengan tidak adanya indikasi Penggugat dan Tergugat kembali bersama lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim berpendapat (*feetelijk vermoeden*) bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada hakikatnya sudah sangat rapuh dan ikatan batin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi, sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan jiwa, penderitaan batin serta kerusakan mental (*mental illness*), baik bagi salah satu pihak maupun bagi kedua belah pihak suami dan istri;

Menimbang, bahwa dengan kenyataan di atas, maka harapan untuk dapat membina kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan sulit untuk dapat diwujudkan, padahal tujuan tersebut merupakan asas-asas mendasar yang melandasi hubungan pasangan suami istri dalam membangun suatu rumah

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor: 487/Pdt.G/2024/PA.Ppg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tangga dalam Islam, sebagaimana yang dimaksudkan dalam firman Allah

SWT dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kalian rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". (QS. Al-Rum: 21)

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, namun apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami-isteri, kemudian salah satu pihak atau kedua belah pihak telah bertekad untuk bercerai, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian bahayanya lebih besar dari manfaat yang akan dicapai;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk disatukan kembali, sehingga dapat membawa *kemudharatan* kepada salah satu pihak atau kedua belah pihak suami istri jika terus dipertahankan, padahal suatu rumah tangga tidaklah pantas untuk dipertahankan jika rumah tangga tersebut justru akan membawa *kemudharatan* kepada salah satu atau kedua belah pihak, baik suami maupun istri. Hal ini sesuai dengan ketentuan firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 231 yang menyatakan:

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِنَعْتَدُوا

Artinya:

"...Dan janganlah kamu tetap memegang mereka (sebagai istri-istrimu) untuk memberi kemudharatan bagi mereka karena dengan demikian kamu telah menganiaya mereka...". (QS. Al-Baqarah: 231)

Menimbang, bahwa Hakim menyadari bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah SWT yang sedapat mungkin

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor: 487/Pdt.G/2024/PA.Ppg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang rusak, yang mana dalam ikatan perkawinan tersebut hak-hak seorang suami maupun istri terabaikan, serta masing-masing suami dan istri hidup dalam kesendirian tanpa adanya ikatan batin layaknya rumah tangga yang normal, maka mempertahankan perkawinan yang demikian itu diduga kuat dapat mendatangkan *mudharat* atau *mafsadat* yang lebih besar dari pada maslahatnya juga bertentangan kaidah-kaidah hukum Islam (*maqâshid al-syari'ah*), sebab perkawinan semacam itu akan menyebabkan timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan yang tentu memudharatkan kepada salah satu pihak atau kedua belah pihak suami maupun istri;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti terungkap di atas tetap dipertahankan, maka tentu akan berpotensi menimbulkan kemudharatan: mengganggu tumbuh kembang anak dan memicu munculnya gejala gangguan mental tertentu, seperti gangguan kecemasan dan depresi, gangguan tidur, hingga kesulitan untuk mengembangkan kemampuan interpersonal dan sosial. Memicu stres kronis sehingga berakibat buruk pada kesehatan fisik, seperti masalah pencernaan, gangguan nafsu makan, gangguan kesehatan otak dan kognitif, meningkatkan risiko penyakit jantung, hingga mengganggu sistem imun tubuh, memicu rasa sedih, frustrasi, kesepian, dan perasaan negatif lainnya ketika menghadapi konflik yang berkepanjangan. Mengurangi rasa penghargaan terhadap diri sendiri sehingga memicu depresi, kecemasan, dan berkurangnya motivasi untuk mengubah keadaan untuk menjadi lebih baik. Mengurangi kesempatan untuk bisa merasakan kebahagiaan karena tidak adanya dukungan yang diperoleh dari pasangan;

Menimbang, bahwa perceraian juga akan mendatangkan kemudharatan: menimbulkan dampak negatif pada psikologis ayah, ibu dan anak seperti masalah ekonomi, kecewa terhadap pasangan, stress, putusanya komunikasi, timbulnya permusuhan, perasaan dendam, marah, menyalahi orang tua, kesedihan, menyalahkan diri sendiri, perasaan tidak disukai, kehilangan rasa aman dan kehangatan, menurunnya prestasi dan bersikap agresif, depresi, dan kesepian, traumatis, istri atau suami bisa saja trauma dengan lawan

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor: 487/Pdt.G/2024/PA.Ppg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

jenisnya ada perasaan minder. Berakibat juga terhadap anak-anaknya baik pendidikan, nafkah, perkembangan, serta psikologinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fiqh dalam kitab al-Asybah wa an-Nazhâir karangan as-Suyûthi, jilid I, halaman 87:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما

*Artinya: Apabila ada dua mafsadat bertentangan, maka yang harus ditinggalkan adalah mafsadat yang mudharatnya lebih besar, dengan melakukan mudharat yang lebih ringan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Cerai Gugat Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Cerai Gugat Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sampai dengan putusan ini dijatuhkan sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor: 487/Pdt.G/2024/PA.Ppg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Safar 1446 Hijriyah oleh Gustomo Try Budiharjo, S.H.I., M.H. yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 110/KMA/HK.05/10/2018 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Syurya Gusmardi, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

**Gustomo Try Budiharjo, S.H.I., M.H**  
Panitera Pengganti

**Syurya Gusmardi, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
2. Biaya Proses : Rp80.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp300.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp10.000,00
6. Biaya Meterai : Rp10.000,00

**Jumlah Rp450.000,00**

Terbilang: (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor: 487/Pdt.G/2024/PA.Ppg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)